PERTEMUAN 10

By Ely Suhayati SE MSi Ak

Latihan di Laboratorium Akuntansi

SOAL PPH SUBYEK PAJAK ORANG PRIBADI

Data Wajib Pajak

Nama : Dr. Huazanzabila SE, MAK, AK
Alamat : Jalan Raya Gajah Nomor 52, Cimahi
NPWP : 06.999.657.0.422.000
Telepon : 022-6666666
Alamat Kantor : Jalan Raya Badak Nomor 5, Cimahi
Telepon Kantor : 022-5672989, Fax 5689620

Dia bekerja sebagai Dosen Univ. ARVA Bandung selama tahun 2009 mempunyai data sebagai berikut:

A. Penghasilan Tetap sebagai Dosen :

No.	Rincian	Penghasilan
1.	Gaji	240.000.000
2.	Tunjangan Keluarga	12.000.000.
3.	Tunjangan Lain – lain	16.000.000
4.	Biaya Jabatan	(1.296.000)
5.	Iuran Pensiun	(3.500.000)
6.	PPh 21 yang dipotong	?

B. Penghasilan Tidak Tetap sebagai auditor di KAP milik sendiri memperoleh penghasilan Rp. 40.000.000,00 per bulan

Arvi, istri Huazanzabila adalah seorang Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Terkemuka. Dalam tahun 2001 memiliki penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Univ. Y
Gaji	27.456.000
Tunjangan PPh	2.034.300
Tunjangan Lainnya	0
Bonus	11.848.825
Prerni Asuransi yang dibayar majikan	0
Biaya Jabatan	(1.296.000)
Iuran Pensiun	0
PPh Pasal 21 yang dipotong	2.466.300

Selain data diatas berikut ini beberapa kejadian di tahun 2003 yang mungkin diperlukan sebagai berikut:

a. Mendapat warisan berupa tanah dari orang tuanya di Kalimantan seluas 1000 M2 dengan NJOP per meter Rp. 200.000 / M2
b. Bunga deposito di BNI 46 sebesar Rp. 150.000.000,00
c. Memperoleh Klaim Asuransi Jiwa dari Asuransi Bumiputera sebesar Rp 30.000.000,00
d. Data Keluarga :

NAMA	HUBUNGAN	LAHIR	KETERANGAN
Huazanzabila	Kepala Keluarga	01-08-1950	Dosen
Arvi	Istri	01-06-1956	Dosen

Fellicia	Anak	02-03-1980	Dokter
Gia	Adik	23-09-1957	Dokter
Jessica	Anak	20-10-1984	Mahasiswa
Haji Hasan	Mertua	01-02-1939	Pensiunan

e. Daftar harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Dr. Huazanzabila adalah sebagai berikut:

No	Jenis Harta	Thn Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Rumah Tinggal	1975	10.000.000	Kredit
2.	Mobil Honda Civic	1996	70.000.000	
3.	Deposito di Bank BNI 46		88.000.000	
4.	Perabotan Rumah Tangga		15.000.000	

Hitung jumlah pajak terutang!

REKOSILIASI FISKAL

Dalam menghitung PPh terutang, Orang Pribadi yang mengadakan pembukuan dan perusahaan mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuat secara komersial. Dari laporan keuangan komersial tersebut selanjutnya dilakukan Rekonsiliasi Fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan WP secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.

Apabila wajib pajak mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final, atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proporsional. Misal

Data penghasilan sebagai berikut :

- Penghasilan dari menyewakan tanah {Pasal 4 ayat (2)} Rp.150.000.000,00
- Penghasilan dari penjualan barang dagang (Objek Pajak) Rp.450.000.000.00

Jumlah penghasilan bruto Rp.600.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp.250.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp.200.000.000,00 = Rp 150.000.000,00.

Contoh format Rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut :

Perkiraan	Komersial	Rekonsiliasi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Peredaran Usaha :				
Tdk. Final	450.000.000	-	-	450.000.000
Final	150.000.000	-	150.000.000	-
Biaya Usaha (Deductible Expense)	250.000.000	100.000.000	-	150.000.000
Laba Operasi	350.000.000	100.000.000	150.000.000	300.000.000
Penghasilan bunga, jasa giro (final)	10.000.000	-	10.000.000	-
Laba Bersih	360.000.000	100.000.000	160.000.000	300.000.000

PENGGOLONGAN BIAYA FISKAL

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha/kegiatannya tidak seluruhnya diakui oleh pajak sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu perlu rekonsiliasi fiskal untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang dapat diakui oleh perundang-undangan perpajakan sebagai pengurang. Pada prinsipnya biaya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang (Pasal 9 UU PPh);
2. Biaya yang merupakan pengurang penghasilan (Pasal 6 UU PPh), yaitu :
   a. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dll;
   b. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti penyusutan, beban dibayar dimuka, dll.

PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN

Penghitungan PPh terutang dapat dilihat dalam Pasal 16 UU PPh. Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pengurangan tersebut akan menghasilkan penghasilan neto. Untuk mencari PPh yang terutang, penghasilan neto yang merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh.

Penghasilan Usaha	XXX				
-/- HPP	XXX				
Laba/Rugi Bruto		XXX			
-/- Biaya-biaya Usaha		XXX			
Laba/Rugi Usaha			XXX		
+/+ Pendapatan			XXX		
-/- Beban di luar usaha			XXX		
+/+ Penghasilan di LN			XXX		
Penghasilan Bruto				XXX	
-/- Kompensasi kerugian				XXX	
Penghasilan Neto (PKP)				XXX	
PPh Terutang (Tarif x PKP)					XXX

TARIF PAJAK

Wajib Pajak Badan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebagai berikut:

28% x Penghasilan Kena Pajak

Misal : Menurut Laporan R/L fiskal, PT. ARVA memiliki laba usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak sebesar Rp.210.000.000,00. Maka PPh terutangnya adalah :
28% x Rp. 210.000.000 = Rp 58.800.000,-

Jumlah PPh Terutang = Rp 58.800.000,00

KOMPENSASI KERUGIAN

Apabila WP badan yang menggunakan pembukuan mengalami kerugian dalam tahun-tahun sebelumnya, maka kerugian fiskalnya dapat dikompensasi selama 5 (lima) tahun sejak dialaminya kerugian {Pasal 6 ayat (2) UU-PPh}

Kompensasi kerugian hanya diperbolehkan diisi oleh WP yang menyelenggarakan pembukuan. Kompensasi yang boleh diisikan adalah jumlah kerugian fiskal yang telah terjadi untuk 5 (lima) tahun pajak.

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal terdapat kerugian fiskal, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut di mulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatkannya kerugian tersebut.

Contoh :
PT ARVA dalam 2009 laba Rp. 450.000.000,00. Data laba rugi periode sebelumnya sebagai berikut

Tahun 2003, rugi fiskal	= (Rp.750.000.000,00)	
Tahun 2004, rugi fiskal	= (Rp.400.000.000,00)	
Tahun 2005, rugi fiskal	= (Rp.300.000.000,00)	
Tahun 2006, laba fiskal	= Rp.100.000.000,00	
Tahun 2007, laba fiskal	= Rp.200.000.000,00	
Tahun 2008, laba fiskal	= Rp.300.000.000,00	
Maka perhitungan kompensasi kerugian-nya sebagai berikut :		
Rugi fiskal tahun 2003	= (Rp.750.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2006	= Rp.100.000.000,00	(th ke-3 komp. rugi 2003)
Sisa rugi flskal tahun 2003	= (Rp.650.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2007	= Rp.200.000.000,00 …..	(th ke-4 komp. rugi 2003)
Sisa rugi fiskal tahun 2003	= (Rp.450.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2008	= Rp.300.000.000,00 …..	(th ke-5 komp. rugi 2003)
Sisa rugi fiskal tahun 2003	= (Rp.150.000.000,00)	tidak bisa dikompensasikan lagi
Laba fiskal tahun 2009	= Rp.450.000.000,00	
Rugi fiskal tahun 2004	= (Rp.400.000.000,00)	(tahun ke-5 komp. rugi 2004
	= Rp. 50.000.000,00	
Rugi fiskal tahun 2005	= (Rp.300.000.000,00)	(tahun ke-4 komp. rugi 2005)
Sisa rugi fiskal tahun 2005	= (Rp.250.000.000,00)	(bisa digunakan untuk th 2010)

Sisa rugi fiskal tahun 2004 tidak bisa lagi dikompensasikan di tahun 2010 karena sudah lewat 5 tahun.

PENYUSUTAN

Tarif penyusutan ditentukan berdasarkan metode serta umur ekonomis harta. Bila suatu harta ditentukan masuk kelompok I maka umur ekonomisnya dianggap 4 tahun. Bila metode penyusutan yang dipilih atas harta tersebut adalah metode garis lurus maka tarif penyusutannya adalah 100% umur ekonomis, atau setahunnya sama dengan 25% (100 % : 4). Bila metode penyusutan yang dipilih adalah metode saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 2 kali tarif metode garis lurus.

Di bawah ini tercantum daftar selengkapnya dari tarif penyusutan.

Kelompok Harta Berwujud	**Masa Manfaat**	**Tarif penyusutan**	
		Garis Lurus	**Saldo Menurun**
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	--
Tidak Permanen	10 tahun	10%	--

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Contoh 1 :

Pengeluaran untuk pembelian sebuah mesin adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Pembelian dimulai pada bulan Oktober 2009 dan mulai digunakan Desember 2009. Penyusutan atas harga perolehan mesin tersebut dimulai pada bulan Desember 2009.

Contoh 2 :
Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Metode penyusutannya adalah saldo menurun sehinggga tarif penyusutannya 50% (lima puluh persen). Penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku	Harga Perolehan
2009	½ x 50%	25.000.000	75.000.000	100.000.000
2010	50%	37.500.000	37.500.000	
2011	50%	18.750.000	18.750.000	
2012	50%	9.375.000	9.375.000	
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000	0	0

Penyusutan aktiva tertentu

1. Penyusutan Komputer

Dalam KMK.138/ KMK.03/2002 Yang menyebutkan komputer dimasukan dalam Kelompok I. Keputusan ini berlaku mulai 1 April tahun 2002.

2. Penyusutan Telepon Seluler dan mobil yang digunakan oleh pegawai Dalam KEP-220/PJ./2002 yaitu :

a. Handphone (HP), Pembelian HP bagi pegawai untuk keperluan pekerjaan sebesar 50% dicatat sebagai pembelian aktiva golongan I dan dijadikan biaya melalui penyusutan. Biaya pulsa dan servis HP 50%-nya dapat menjadi biaya perusahaan.
b. Bus atau Minibus, Pembelian maupun perbaikan besar *(capital expenditure)* atas bus atau minibus yang dimiliki & digunakan untuk antar jemput pegawai dicatat seluruhnya sebagai pembelian aktiva tetap golongan II dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan.
   Biaya servis rutin atas bus atau minibus yang dimiliki dan digunakan untuk antar jemput pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya.
c. Sedan dan sejenisnya, Pembelian maupun perbaikan besar *(capital expenditure)* atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki & digunakan pegawai terlentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai pembelian aktiva tetap golongan II dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan.
   Biaya servis rutin atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki & digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya saja sebagai biaya. Termasuk kategori sedan adalah minibus (kijang dan sejenisnya). Termasuk kategori biaya pemeliharaan adalah biaya bahan baku.

AMORTISASI

Sebagaimana halnya dengan aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud juga disusutkan (diamortisasikan) dengan memperhatikan 5 hal, yaitu nilai perolehan, masa manfaat, nilai sisa, metode penyusutan (amortisasi), serta tarif amortisasi. Ketentuan pajak atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan ketentuan penyusutan aktiva tetap. Perbedaan hanya terletak pada tidak dikenalnya pengelompokan aktiva berupa bangunan permanen dan tidak permanen. Ketentuan amortisasi tentang pengelompokan jenis aktiva, penentuan masa manfaat, metode amortisasi, tarif serta nilai sisa, sama dengan ketentuan penyusutan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%

Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

SELISIH KURS

A. Kurs Menteri Keuangan RI.

Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mulai 1 Oktober 1997 kurs Menteri Keuangan ditetapkan setiap minggu.

Pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing harus terlebih dahulu dinilai ke dalam mata uang rupiah. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan. Oleh karena itu, Kurs Menteri Keuangan digunakan untuk :

a. Perhitungan pelunasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN-Impor, PPh Pasal 22 sesuai dengan tanggal Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD);
b. Perhitungan PPN dan PPnBM sesuai tanggal Faktur Pajak, apabila pembayaran, Harga Jual, atau Nilai Penggantian dilakukan dengan mata uang asing (Pasal 31 PP No. 143/2000);
c. Perhitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 apabila penghasilan diterima dalam mata uang asing;
d. Perhitungan Pajak Ekspor;
e. Perhitungan Pajak-Pajak Final yang dibayarkan dalam valuta asing.

Contoh :

Pada tanggal 30 Juni 2009 PT. A (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT. B (PKP) seharga $10,000 (belum termasuk PPN). FP Standar dibuat tanggal 31 Juli 2009 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2009. Kurs Menteri Keuangan, periode 25 s.d. 30 Juni 2009 Rp.10.000,00 periode 29 Juli s.d 4 Agustus Rp.10.100,00 dan Periode 11 s.d. 16 Agustus 2009 Rp.10.200,00.

Maka perhitungan PPN sebagai berikut :

Faktur Pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2009. Saat itu kurs Menteri Keuangan adalah Rp.10.100,00 maka PPN dihitung sebesar 10% x $ 10,000 x Rp.10.100,00 = Rp.10.100.000,00

B. Kurs Tengah Bank Indonesia

Kurs BI digunakan untuk mencatat hutang piutang serta transaksi dalam valuta asing. Kurs BI terdiri dari kurs beli Bank dan kurs jual Bank. Kurs BI yang digunakan sebagai dasar pembukuan yaitu kurs tengahnya yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan kurs beli BI.

Kurs Tengah BI digunakan oleh perusahaan yang pembukuannya dengan rupiah untuk membukukan transaksi-transaksi yang nilainya dalam valuta asing. Perbedaan selisih kurs BI yang terjadi pada saat membukukan hutang piutang valas dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih kurs.

Contoh :

Sama seperti contoh 2, pada tanggal 30 Juni 2009 PT. A (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT. B (PKP) seharga $ 10,000 (belum termasuk PPN). Penjualan tersebut dilunasi tanggal 13 Agustus 2009. Kurs Tengah BI 30 Juni 2009 Rp.10.200,00 dan kurs realisasi tanggal 13 Agustus 2009 Rp.10.300,00

Maka perhitungan laba/rugi selisih kurs sebagai berikut :

Penjualan PT A = $ 10,000 x Rp.10.200,00 (kurs BI - 30 Juni)	=	Rp.102.000.000,00
Jumlah yang dibayar PT. B	=	Rp 103.000.000,00
Selisih kurs = $ 10,000 x (Rp.10.300,00 – Rp.10.200,00)	=	Rp. 1.000.000,00

PSAK mensyaratkan hutang piutang dalam valuta asing pada akhir tahun harus dinyatakan dalam kurs per tanggal 31 Desember. Pajak memberikan pilihan bagi WP, baik untuk menyesuaikan nilai hutang piutang valas pada akhir tahun (berdasarkan kurs BI) maupun tidak, asalkan dilaksanakan secara taat asas/konsisten. Apabila WP tidak menyesuaikan nilai hutang piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun berarti WP menggunakan sistem kurs tetap.

Contoh :
Pada tanggal 15 November 2009 PT XYZ mendapat pinjaman US $1,000,000 dalam jangka waktu 2 tahun atau akan jatuh tempo 14 November 2003.

kurs tengah BI	15-11-2009	Rp.12.000,00
	31-12-2009	Rp.11.000,00
	31-12-2010	Rp.13.000,00
	14-11-2011	Rp.12.000,00

Maka perhitungan laba/rugi selisih kurs sebagai berikut :

a. Pembukuan berdasarkan Kurs Tetap

Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran utang valas, tiap-tiap akhir tahun (31 Desember) tidak mengakui adanya selisih kurs.

15-11-2009 Pembukuan utang valas	Rp.12.000.000.000,00
14-11-2011 Pembayaran	Rp.12.000.000.000,00
tidak ada L/R selisih kurs	-

b. Pembukuan berdasarkan Kurs Tengah BI

Pada tiap-tiap akhir tahun dapat mengakui rugi selisih kurs.

15-11-2009 Pembukuan utang valas	Rp.12.000.000.000,00
31-12-2009 Utang valas menjadi	Rp.11.000.000.000,00
Laba selisih kurs	Rp. 1.000.000.000,00
31-12-2010 Utang valas	Rp.11.000.000.000,00
31-12-2010 Utang valas menjadi	Rp.13.000.000.000,00
Rugi selisih kurs	Rp. 2.000.000.000,00
31-12-2010 Utang Valas	Rp.13.000.000.000,00
14-11-2011 Laba selisih kurs	Rp. 1.000.000.000,00

Perhatikan bahwa sebenarnya pembukuan berdasarkan kurs tetap maupun pada akhir tahun menghasilan jumlah laba atau rugi selisih kurs yang sama. Laba dan rugi selisih kurs yang terjadi akibat mengunakan kurs tengah BI pada contoh diatas bila dijumlahkan adalah nihil. Hasil nihil tersebut sama dengan hasil bila menggunakan kurs tetap. Tetapi mengingat PSAK mengharuskan penyesuaian kurs valas pada akhir tahun maka disarankan WP menggunakan sistem kurs tengah BI agar pembukuan komersial dan pembukuan fiskal tidak jauh berbeda.

PERTEMUAN 11
Latihan di Laboratorium Akuntansi

SOAL REKONSILIASI FISKAL WAJIB PAJAK BADAN

PT. HUAZANZABILA yang beralamat di Jl. Raya gajah No.14 Cimahi NPWP : **01.234.567.8-421 .000**, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan ,Kota Cimahi . Kode Pos 34567 ,Telp. 6666666 bergerak di bidang Industri Tekstil didirikan pada tahun 2003. Klu : 32100, Laporan Laba Rugi (Belum Di Audit oleh Akuntan Publik), Adapun Laporan Laba/ Rugi pada akhir tahun 2008 adalah sbb :

Penjualan :			
Lokal	Rp 1.500.000.000		
Ekspor	Rp 1.500.000.000	Rp	3.000.000.000
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Awal Bahan Baku	Rp 300.000.000		
Pembelian Bahan Baku	Rp 400.000.000		
Bahan Baku Tersedia Untuk Dipakai	Rp 700.000.000		
Persediaan Akhir Bahan Baku	(Rp 200.000.000)		
Bahan Baku Terpakai		Rp	500.000.000
Persediaan Awal Bahan Pembantu	Rp 50.000.000		
Pembelian Bahan Pembantu	Rp 100.000.000		
Bahan Pembantu Tersedia	Rp 150.000.000		
Persediaan Akhir Bahan Pembantu	(Rp 50.000.000)		
Bahan Pembantu Yang Terpakai		Rp	100.000.000
Tenaga Kerja Langsung		Rp	300.000.000
Biaya Overhead Pabrik			
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung	Rp 200.000.000		
Biaya Listrik Pabrik	Rp 120.000.000		
Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp 20.000.000		
Biaya Pemeliharaan Gedung Pabrik	Rp 10.000.000		
Penyusutan Gedung Pabrik	Rp 100.000.000		
Penyusutan Mesin pabrik	Rp 200.000.000		
Ongkos Angkut	Rp 10.000.000		
Penyusutan Truk	Rp 10.500.000		
Pengobatan Karyawan Pabrik	Rp 30.000.000		
Makan dan Minum Seluruh kary.Pabrik	Rp 40.000.000		
Jumlah Biaya Overhead Pabrik		Rp	740.500.000
Persediaan Awal Barang Jadi	Rp 200.000.000		
Persediaan Akhir Barang Jadi	(Rp 150.000.000)		
		Rp	50.000.000
Harga Pokok Penjualan		Rp	1.690.500.000
Laba Bruto		Rp	1.309.500.000
Biaya Operasional :			
Biaya Administrasi dan Umum			
Biaya Gaji , THR, dan Bonus	Rp 350.000.000		
Biaya Foto Copy	Rp 5.000.000		

Biaya ATK	Rp	3.000.000		
Biaya Listrik Kantor	Rp	5.000.000		
Bunga Pinjaman	Rp	10.000.000		
Biaya Telepon	Rp	9.000.000		
Biaya Pemeliharaan Inventaris	Rp	10.000.000		
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	Rp	25.000.000		
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	5.000.000		
Biaya Service Bus Karyawan	Rp	12.000.000		
Biaya Penyusutan Bus Karyawan	Rp	10.000.000		
Biaya makan minum seluruh karyawan	Rp	25.000.000		
Sumbangan Kelurahan	Rp	1.000.000		
Pajak Bumi Bangunan	Rp	3.000.000		
Pajak Penghasilan	Rp	2.000.000		
			Rp	475.000.000
Biaya Penjualan				
Biaya Promosi dan Sample	Rp	10.000.000		
Entertainment	Rp	10.000.000		
Biaya Angkutan	Rp	5.000.000		
Sewa Kendaraan	Rp	5.000.000		
			Rp	30.000.000
Jumlah Biaya Operasional				Rp 505.000.000
Penghasilan Netto Usaha				Rp 804.500.000

Penghasilan lainnya

1. Deviden dari PT. X Rp 160.000.000 atas penyertaan modal perusahaan 30%
2. Bunga Deposito 150.000.000 dari Bank Danamon
3. Deviden dari PT. Y Rp 250.000.000 atas penyertaan modal perusahaan sebesar 20%
4. Penghasilan dari persewaan mesin Rp 110.000.000
5. Diterima penghasilan sewa atas gudang milik perusahaan sebesar Rp 150.000.000
6. Bunga Obligasi PT. Z yang dijual di bursa efek Rp 250.000.000
7. Penghasilan dari Luar Negeri (Korea) sebesar Rp 360.000.000 dipotong pajak sebesar Rp 90.000.00 dinegara tersebut

Biaya Lainnya Luar Usaha

1. Biaya Iklan untuk sewa kendaraan Rp 1.000.000
2. Biaya Iklan untuk sewa tanah perusahaan Rp.1.500.000

Informasi Tambahan :

1. Terdapat penjualan lokal sesuai faktur penjualan yang belum dicatat sebagai penjualan 2008 sebesar Rp 100.000.000 sehingga harus dikoreksi fiskal
2. Pembelian Bahan Baku sebesar Rp 50.000.000,- tgl 23 Desember 2005 yang dibayar tahun 2008 oleh Wajib Pajak dimasukkan sebagai pembelian tahun 2008 .
3. Persediaan Akhir Bahan Baku sesuai sistem perpetual FIFO adalah sebesar Rp 150.000.000,-
4. Biaya Entertainment yang didukung daftar nominatif adalah sebesar Rp 7.500.000 sisanya tidak terdapat bukti pendukung
5. Psl. 22 yang telah dipungut oleh Dit Jen Bea Cukai adalah sebesar Rp 7.500,000 atas Impor Bahan Pewarna dari Yorkshire England dengan no Bukti Pemungutan 00234 tanggal 20-09-2008 (TANPA ANGKA PENGENAL IMPOR)
6. Psl.23 telah dipotong sebesar Rp 6.000.000,- atas penyerahan Jasa Makloon kepada PT WONG BENG KONG TEXTIL, NPWP. 01.222.333.4-424,000, dengan No. Bukti Potong No.024/WBK/PJ/2004 tgl.25-08-2008
7. Tahun Pajak 2007 mengalami Rugi Rp.500.000.000

Permintaan :

1. Hitunglah PPh Yang Masih harus Dibayar !
2. Hitung pula Angsuran Bulanan tahun 2008 !
3. Isilah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Form 1771) Tahun 2008 berdasarkan data-data tersebut di atas !